



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 400.3.2 - 5958 /DISDIK/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK IHSANUL HASANAH KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT

Membaca : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Ihsanul Hasanah Nomor : 02/TK-IH/XII/2025, tanggal 14 September 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini **TK IHSANUL HASANAH**.

Menimbang : 1. Bawa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bawa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Yayasan/Lembaga** : **LEMBAGA PENDIDIKAN
IHSANUL HASANAH**
- Nama Satuan Pendidikan** : **TK IHSANUL HASANAH**
- Jenis Satuan Pendidikan** : **TAMAN KANAK-KANAK**
- Ketua Yayasan/Lembaga** : **EDI SUCIPTO**
- Kepala/Pengelola** : **LELA SAFITRIANI, S.Pd**
- NPSN** : **-**
- NIB (OSS)** : **0509230156574**
- Kode KBLI** : **85132**
- Tahun Berdiri** : **2022**
- Alamat Satuan Pendidikan** : **DUSUN III DESA SUKA
DAMAI TIMUR KEC.
HINAI KAB. LANGKAT**
- KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 9 Oktober 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN Langkat



CEMBIRIA, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19671026 199412 1 001